

Pedoman Dan Kode Etik Komite Nominasi Dan Remunerasi

PT Samudera Indonesia Tbk

1.1 Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan dari tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (“GCG”) dari PT Samudera Indonesia Tbk (“Perseroan”) dan sesuai dengan ketentuan OJK, diperlukan suatu pedoman dan kode etik bagi Komite Nominasi dan Remunerasi yang sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan.

Piagam Dewan Komisaris ini merupakan pedoman dan kode etik bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya atas Perseroan berdasarkan asas-asas GCG yakni Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Kemandirian (Independency), dan Kewajaran (Fairness).

1.2 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris Perseroan;
- 4) Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
- 5) Indonesia Corporate Governance Manual, Otoritas Jasa Keuangan, International Finance Corporation, Swiss Confederation, 2018;
- 6) Anggaran Dasar Perseroan;
- 7) Kode Etik & Panduan Perilaku Perseroan.



BAB II

PEDOMAN DAN KODE ETIK KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

2.1 Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

- 1) Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Fungsi Nominasi:
 - a. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- 3) Fungsi Remunerasi:
 - a. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a) struktur Remunerasi; b) kebijakan atas Remunerasi; dan c) besaran atas Remunerasi;
 - b. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

- 4) Dalam melaksanakan fungsi Nominasi Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur:
 - a. menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - c. membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - d. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - e. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- 5) Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur:
 - a. menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berupa gaji, honorarium, insentif; dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel dengan memperhatikan
 - remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan skala usaha dari Perseroan dalam industrinya;
 - tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
 - target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan d. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pasal 11 Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, prosedur Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.

- b. menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- c. menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

2.2 Nilai-Nilai

Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan tugasnya berdasarkan nilai-nilai Perseroan yaitu dengan integritas dan profesionalisme.

2.3 Pembagian Kerja dan Waktu Kerja

Pembagian kerja dan pengaturan waktu kerja anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diatur oleh Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan kebutuhan Perseroan.

2.4 Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

- 1) Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 2) Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:

- a. dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - b. salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
- 3) Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - 4) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 - 5) Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil melalui mekanisme yang diatur dalam pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - 6) Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
 - 7) Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan
 - 8) Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris

2.5 Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada kepada Dewan Komisaris dan wajib memberikan laporan secara teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada Dewan Komisaris.

2.6 Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Penilaian atas kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan kriteria-kriteria sesuai dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

BAB IV PENUTUP

Pedoman dan Kode Etik Komite Nominasi dan Remunerasi ini akan dievaluasi secara periodik untuk perbaikan.

